

dpmptsp



Sicantik Cloud

Renstra 2021-2026



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaptan Tanjung Jabung Timur



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 telah diundangkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai lingkup kewenangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA-PD
Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan penjabaran dari :
 - a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;
 - b) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

BAB III
RENSTRA-PD
Pasal 3

- (1) Renstra-PD berlaku selama periode Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra-PD terdiri dari :

9 (sembilan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - BAB III Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah
 - BAB IV Tujuan dan Sasaran
 - BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
 - BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - BAB VIII Penutup
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika dari dokumen Renstra-PD.
- (4) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD

periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

- (5) Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendukung dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.
- (6) Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- (7) Strategi dan Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang;
- (8) Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;
- (9) Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
- (10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan Kepala Perangkat Daerah terkait dokumen Renstra-PD
- (11) Penetapan Renstra-PD yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENSTRA

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra-PD; dan
 - b. pelaksanaan Renstra-PD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra-PD;

- b. pelaksanaan Renstra PD; dan
 - c. hasil Renstra-PD.
- (4) Hasil pengendalian, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (4) menjadi acuan dalam penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA
Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra-PD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan RPJMD;
- (2) Renstra-PD perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Sebelum Renstra-PD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja-PD berpedoman pada RKPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 23 November 2021
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 23 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021
NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026**

1. Inspektorat
2. Sekretariat Daerah
3. Sekretariat DPRD
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Badan Keuangan Daerah
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Dinas Pendidikan
11. Dinas Kesehatan
12. Rumah Sakit Umum Daerah
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
16. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18. Dinas Ketahanan Pangan
19. Dinas Lingkungan Hidup
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23. Dinas Perhubungan
24. Dinas Komunikasi dan Informatika
25. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29. Dinas Perikanan
30. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
31. Dinas Perkebunan dan Peternakan

32. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
33. Kecamatan Muara Sabak Barat
34. Kecamatan Muara Sabak Timur
35. Kecamatan Mendahara
36. Kecamatan Mendahara Ulu
37. Kecamatan Geragai
38. Kecamatan Kuala Jambi
39. Kecamatan Dendang
40. Kecamatan Berbak
41. Kecamatan Rantau Rasau
42. Kecamatan Nipah Panjang
43. Kecamatan Sadu

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL



KATA PENGANTAR

Puji syukur Tim Penyusun sampaikan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat bimbingan dan karunia-Nya jualah, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 s/d 2026 ini dapat diselesaikan.

RENSTRA ini disusun sebagai Dokumen Perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2021 s/d 2026), dengan berpedoman pada tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Renca Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

Terima kasih Kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan yang telah berperan penting dalam penyusunan Renstra ini, sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 s/d 2026 ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Muara Sabak,

2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur,



Drs. MUHAMAD EDUARD
NIP. 197404081993031002




DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	28
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga	32
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah	44
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	51




BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	55
IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	55
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	67
BAB VIII PENUTUP	68
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal . 19
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan Struktural 19
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Diklat Fungsional Penanaman Modal 19
Tabel 2.4	Data Aset Tetap dan Aset Lainnya 20
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah 25
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPMPTSP terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 31
Tabel 3.2	Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dengan Tugas dan Fungsi 45
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 56
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 58
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 60
Tabel 7.1	Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 67



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Hubungan antara RPJMD dan RENSTRA OPD.....	3
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terdu Satu Pintu	10




dpmptsp

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Bab. 1

Pendahuluan





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada prinsipnya penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai arahan tersebut, di tengah persoalan pembangunan yang semakin kompleks, maka terwujudnya koordinasi antarpelaku pembangunan; integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; partisipasi masyarakat dan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi sebuah keniscayaan.


Dalam konteks tersebut di atas, maka untuk dapat menjalankan fungsi di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 ini disusun. RENSTRA ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :


Renstra DPMPTSP 2021 - 2026

1. Peningkatan penanaman modal diperlukan untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah dan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Setiap warga negara berhak atas pelayanan publik yang baik dan membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maupun agenda Reformasi Birokrasi.
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk lebih mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau dengan menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Gambar 1.1

Hubungan antara RPJMD dan RENSTRA OPD






1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan RENSTRA ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);



8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Renstra DPMPTSP 2021 - 2026

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 9312011);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung

Renstra DPMPTSP 2021 - 2026


Jabung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabuapten Tanjung Jabung Timur Nomor : 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor : 2);
26. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur dan Uraian Tugas Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peratuan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 1);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021–2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021, yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan pada urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk kurun waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.



1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah 2021 - 2026 adalah, untuk :

1. Memberikan pedoman dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama lima tahun.
3. Menentukan tolok ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

1.4 Sistematika Penulisan

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah



Renstra DPMPTSP 2021 - 2026

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga
 - 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- BAB VIII PENUTUP




dpmptsp

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Bab. 2

Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah






BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur dan Uraian Tugas Perangkat Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretaris :
 1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- III. Kepala Bidang Pengembangan :
 1. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
 2. Kepala Seksi Promosi dan Kerja Sama.
- IV. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian :
 1. Kepala Seksi Pembinaan;
 2. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- V. Kepala Bidang Pelayanan :
 1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 2. Kepala Seksi Dokumentasi dan Arsip.



Sebagaimana termuat dalam gambar 2.1 di bawah ini :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



dengan uraian tugas sebagai berikut :

Kepala Dinas

Mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan fungsi :

- 1) menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 2) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;




- 3) menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, data dan informasi, promosi dan kerjasama, pembinaan dan pengendalian dan pelayanan perizinan;
- 4) mengkoordinasikan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- 5) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretaris

Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perencanaan, umum dan rumah tangga dinas, ketatausahaan dan ketatalaksanaan, pelayanan administrasi keuangan dan kepegawaian, dengan fungsi :

- 1) melaksanakan urusan umum dan rumah tangga dinas;
- 2) melaksanakan ketatausahaan dan ketatalaksanaan dinas;
- 3) melaksanakan urusan keuangan, aset dan kepegawaian;
- 4) mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan;
- 5) mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perubahannya;
- 6) mengkoordinasikan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keuangan dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas;
- 7) melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai;
- 8) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- 9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Sekretaris membawahi 2 Sub Bagian yaitu :

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan :


Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan serta urusan dan pelayanan administrasi keuangan, dengan fungsi :

- 1) menghimpun bahan dari masing-masing bidang dan mengolah/menyiapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- 2) menghimpun bahan dari masing-masing bidang dan mengolah/menyiapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas dan perubahannya;
- 3) menghimpun bahan dari masing-masing bidang dan mengolah/menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perubahannya;
- 4) menyiapkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keuangan dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas;
- 5) melaksanakan pelayanan administrasi keuangan pegawai Dinas;
- 6) mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- 7) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, ketatausahaan dan ketatalaksanaan, pelayanan kepegawaian dan urusan rumah tangga dinas, dengan fungsi :

- 1) melaksanakan urusan tata usaha dan tata laksana dinas;
- 2) melaksanakan urusan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;



- 3) mengurus kebersihan, pengamanan dan kenyamanan kantor dan lingkungan kantor;
- 4) menyelenggarakan pengelolaan aset;
- 5) melaksanakan pelayanan rapat;
- 6) menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai;
- 7) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 8) menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- 9) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- 10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengembangan

Mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan, data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, promosi serta fasilitasi dalam rangka kerja sama/kemitraan antara pelaku usaha, pemerintah daerah dan/atau usaha mikro kecil dan menengah, dengan fungsi :

- 1) menyusun kebijakan penanaman modal daerah;
- 2) menyusun data informasi mengenai daya tarik serta profile peluang investasi/ produk unggulan di daerah;
- 3) menyelenggarakan pendataan pelayanan terpadu satu pintu lingkup Kabupaten;
- 4) menyusun laporan data realisasi perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan;
- 5) menyelenggarakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan menyusun rekomendasi sesuai dengan hasil pengolahan data survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu;
- 6) mengelola website dinas;
- 7) mengkoordinasikan materi dan bahan promosi dengan SKPD teknis/stake holder terkait;




- 8) merumuskan pola-pola dan melaksanakan promosi;
- 9) menyelenggarakan fasilitasi dalam rangka kerja sama/kemitraan antara pelaku usaha, pemerintah daerah dan/atau usaha mikro kecil dan menengah;
- 10) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengembangan membawahi 2 Sub Bidang yaitu :

Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi :

Mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan serta melaksanakan pengelolaan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan fungsi :

- 1) menginventarisir dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal;
- 2) menghimpun bahan dan mengolah/menyiapkan penyusunan kebijakan dan perencanaan penanaman modal daerah;
- 3) menghimpun dan mengolah data Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
- 4) menghimpun dan mengolah/menyiapkan bahan informasi mengenai daya tarik serta profile peluang investasi/produk unggulan di daerah;
- 5) menyiapkan pelaksanaan pendataan pelayanan terpadu satu pintu lingkup Kabupaten dan mengolah hasilnya;
- 6) menghimpun dan mengolah data realisasi perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan;
- 7) melaksanakan pemutakhiran/up dating website dinas;
- 8) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Kepala Seksi Promosi dan Kerja Sama :


Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan promosi serta fasilitasi dalam rangka kerja sama/kemitraan antara pelaku usaha, pemerintah daerah dan/atau usaha mikro kecil dan menengah, dengan fungsi :

- 1) menyiapkan materi promosi dalam bentuk media cetak dan/atau audio visual;
- 2) menyiapkan bahan promosi berupa sampel-sampel potensi dan produk unggulan daerah;
- 3) menginventarisir event-event promosi;
- 4) menyebarluaskan materi dan bahan promosi kepada pasar dan calon penanam modal yang potensial untuk menanamkan modalnya di daerah;
- 5) menghimpun data usaha mikro kecil dan menengah;
- 6) menyusun data pasar dan calon investor yang potensial untuk menanamkan modalnya di daerah.
- 7) menyiapkan bahan fasilitasi dalam rangka kerja sama/kemitraan antara pelaku usaha, pemerintah daerah dan/atau usaha mikro kecil dan menengah dan memantau tindaklanjutnya.
- 8) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian

Mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, dengan fungsi :

- 1) merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- 2) merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;




- 3) melaksanakan evaluasi dan menginventarisir permasalahan pelaksanaan penanaman modal serta menyiapkan alternatif pemecahan masalah;
- 4) merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penanaman modal;
- 5) menyelenggarakan sosialisasi kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 6) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian membawahi 2 Sub Bidang yaitu :

Kepala Seksi Pembinaan :

Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pembinaan penanaman modal, dengan fungsi :

- 1) menginventarisir dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal;
- 2) menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
- 3) menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis tentang pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- 4) menyiapkan pelaksanaan sosialisasi kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 5) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian


Mempunyai tugas menyiapkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dengan fungsi :

- 1) menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
- 2) menghimpun dan mengolah data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- 3) membuat rekapitulasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- 4) mengidentifikasi permasalahan penanaman modal dan merumuskan usulan pemecahan masalah;
- 5) menghimpun data dan membuat profile perusahaan penanaman modal;
- 6) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Bidang Pelayanan

Mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, dengan fungsi :

- 1) memberikan pertimbangan penerbitan perizinan dan nonperizinan;
- 2) menyelenggarakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE);
- 3) menindaklanjuti hasil rekomendasi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
- 4) merumuskan dan melaksanakan pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- 5) mengelola pengaduan;
- 6) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Kepala Bidang Pelayanan membawahi 2 Sub Bidang Pelayanan yaitu :

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mempunyai tugas memberikan usulan pertimbangan penerbitan perizinan dan nonperizinan, dengan fungsi :

- 1) menginventasir dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan nonperizinan;
- 2) meneliti, mempelajari, mengkaji dan melaporkan hasilnya atas permohonan penerbitan perizinan dan nonperizinan;
- 3) melaksanakan pelayanan perizinan di tempat;
- 4) menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan;
- 5) menyampaikan tembusan perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan ke SKPD/instansi terkait;
- 6) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Seksi Dokumentasi dan Arsip

Mempunyai tugas menyelenggarakan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi dan arsip perizinan dan nonperizinan, dengan fungsi :

- 1) menginventasir dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendokumentasian dan pengarsipan;
- 2) menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi dan arsip yang efektif dan efisien;
- 3) menyiapkan media informasi pelayanan terpadu satu pintu;
- 4) menyampaikan lembar pertinggal perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan ke bidang pengembangan, data dan informasi dan bidang pembinaan pengendalian;
- 5) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan



- 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Pegawai Perangkat Daerah Bulan Desember Tahun 2020


Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 adalah 32 orang, terdiri atas 21 orang pegawai negeri dan 11 orang pegawai honorer, sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai berdasarkan
Tingkat Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Prosentase
1.	Strata 2	1	3,23%
2.	Strata 1	14	41,94%
3.	D-III	3	12,90%
4.	SLTA	11	35,48%
5.	SLTP	1	3,23%
6.	SD	1	3,23%
	Jumlah	31	100%

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai berdasarkan
Tingkat Pendidikan Penjenjangan Struktural

No.	Tingkat Pendidikan Penjenjangan Struktural	Jumlah Pegawai
1.	Diklatpim Tingkat III	4
2.	Diklatpim Tingkat IV	4
	Jumlah	8



Tabel 2.3

Komposisi Pegawai berdasarkan
Diklat Fungsional Penanaman Modal

No.	Diklat Fungsional Penanaman Modal	Jumlah Keikutsertaan
1.	Diklat Penanaman Modal Tingkat Dasar	13
2.	Diklat Penanaman Modal Tingkat Lanjutan	8
3.	Diklat Penanaman Modal Sektoral	4
	Jumlah	25

2.2.1 Sarana Prasarana Perangkat Daerah

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai data aset tetap dan aset lainnya tahun 2020 adalah 378 unit barang dengan nilai harga perolehan sebesar Rp. 683.575.029,60 (Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Puluh Sembilan Koma Enam Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Data Aset Tetap dan Aset Lainnya
Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
1.	Peralatan dan Mesin	366	432.078.833,33
	- <i>Alat-alat angkutan</i>	7	162.280.000,00
	- <i>Alat-alat bengkel dan Alat Ukur</i>	1	0,00
	- <i>Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga</i>	349	236.264.833,33
	- <i>Alat-alat Studio dan Komunikasi</i>	8	33.534.000,00
2.	Gedung dan Bangunan	5	146.262.022,93
	- <i>Bangunan Gedung</i>	4	128.975.356,27
	- <i>Bangunan Monumen</i>	1	17.286.666,67
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5	61.520.173,33
	- <i>Jalan dan Jembatan</i>	2	2.981.166,67
	- <i>Bangunan Air/Irigasi</i>	2	31.853.640,00
	- <i>Instalasi</i>	1	26.685.366,67

Renstra DPMPTSP 2021 - 2026

4.	Aset Tetap Lainnya	2	43.714.000,00
	- Aset lain-lain	2	43.714.000,00
	Total	378 Unit	683.575.029,60

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menilai sebuah pencapaian kinerja tidak lepas dari sebuah tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi daerah baik pemerintah, swasta maupun BUMD, dan pemanfaatan IPTEKIN untuk mendorong daya serap tenaga kerja peningkatan investasi daerah melalui iklim investasi yang kondusif dan penyediaan infrastruktur yang berdaya saing. Menciptakan Iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan birokrasi di berbagai tingkatan yang mampu mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi, penyederhanaan prosedur perizinan yang menghambat kelancaran investasi, arus barang dan jasa perdagangan. Rata-rata Lama hari perizinan.

Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal Menyiapkan SDM yang profesional dan kompeten di bidang pelayanan investasi sehingga sejalan dengan reformasi kelembagaan untuk mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi. Persentase tingkat realisasi investasi melalui Program Peningkatan Iklim Investasi daerah Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan. Hal tersebut bisa dilihat dalam tabel 2.5 pencapaian kinerja berikut ini.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA						CAPAIAN RENSTRA						RASIO CAPAIAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		78,75	79,10	88,31	88,81	89,31		84,00	85,082	88,356	88,828			107	108	100	100	-
2.	Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	30.000	31.500	33.075				544.864	744.756	760.848				1.816	2.364	2.300			
3.	Nilai Investasi PMDN (dalam Juta Rupiah)				315.000	330.750	347.288				601.615	157.638					191	48	
4.	Nilai Investasi PMA (\$)				5.100.000	5.202.000	5.306.040				5.136.848	1.211.768					101	23	

Catatan *

Kurs Dolar As (\$) Saat perhitungan Nilai Investasi PMA adalah :

Tahun 2019 Rp. 13.626,20

Tahun 2020 Rp. 14.004,05

Muara Sabak, November 2021


Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Drs. Muhamad Eduard

Pembina Utama Muda
NIP. 197404081993031000

Renstra DPMPTSP 2021 - 2026



Adapun Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan di DPMPTSP antara lain :

1. Adanya Kesadaran masyarakat untuk melegalkan usahanya. Hal ini dikarenakan DPMPTSP melaksanakan pengendalian dan pembinaan sampai ke Desa-Desa yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga masyarakat mengetahui tata cara pengurusan perizinan dan mau melegalkan usahanya.
2. Adanya program Pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Peran serta BKPM dan Kemenkominfo dalam mensupport dalam mempercepat proses pelaksanaan penanaman modal dan perizinan dengan membangun aplikasi Perizinan Online.
4. Adanya peran serta Diskominfo Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait penyebaran informasi dalam bentuk pembuat Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga dapat mempermudah masyarakat mengetahui kemudahan dalam kepengurusan perizinan dan non perizinan secara online.
5. Adanya dukungan dari pemerintahan tingkat Kecamatan sampai Kelurahan/Desa dalam rangka percepatan kemudahan berinvestasi.

Dalam Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat kendala atau masalah yang mempengaruhi proses pelayanan penanaman modal dan perizinan, antara lain :

1. Masih adanya ego sektoral antar instansi teknis dan aturan yang tumpang tindih.
2. Terbatasnya alokasi anggaran untuk DPMPTSP.
3. Sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia belum memenuhi standar pelayanan minimal, antara lain belum memiliki gedung kantor yang bernuansa layanan publik.
4. Kurangnya SDM atau Personil yang ada di DPMPTSP
5. Infrastrukturnya yg kurang memadai sehingga menjadi kendala dalam berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari sektor hilir.



6. Dampak wabah pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian global terutama perekonomian Indonesia. Hal tersebut sangat mempengaruhi minat investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga berdampak pada menurunnya realisasi investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)
8. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih belum optimal disebabkan ada beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan disebabkan tidak adanya kewenangan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
9. Belum memiliki tenaga teknis di DPMPTSP, sehingga masih membutuhkan rekomendasi teknis di OPD terkait sehingga memperlama proses perizinan.

Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau kendala laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*. Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin kendala laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah daerah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan pondasi good governance dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD pengendalian internal terhadap realisasi pendanaan dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6
 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Urian	Anggaran pada Tahun Ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke						Rata-rata Pertumbuha		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Angga	Reali	
	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%	%	%	ran	sasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	35.841	185.551	138.913	95.846	39.400	80.000	34.280	184.343	138.414	95.596	39.400			95,64	99,35	99,64	99,74	100	-		
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9.319	14.750	15.000	14.000	14.000	14.000	8.050	14.750	15.000	14.000				86,38	100	100	100	-	-		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	486.402	650.713	814.657	817.808	538.917	640.083	453.738	648.417	789.564	799.086	535.442			93,28	99,65	96,92	97,71	99,36	-		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	175.621	551.100	183.855	258.032	151.233	220.000	168.056	550.026	182.478	257.046	150.924			95,69	99,81	99,25	99,62	99,80	-		
Peningkatan Disiplin Aparatur	28.500	34.229	46.122	52.626	48.000	48.000	27.523	34.229	46.122	52.626				96,57	100	100	100	-	-		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	20.710	6.226	6.275	2.400	900	8.000	20.000	6.194	6.239	2.400	900			96,57	99,49	99,43	100	100	-		
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		333.760	309.023	586.561	269.428	586.000		331.927	305.462	584.901	267.203				99,45	98,85	99,72	99,17	-		
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		279.049	253.211					278.014	253.089						99,63	99,95					

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	204.312	86.900	66.048				196.855	86.700	66.048				96,35	99,77	100					
Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	435.533						418.827						96,16							
Penataan Peraturan Perundang-Undangan	36.191						34.558						95,49							



2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan yang harus dihadapi dalam usaha meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah:

1. Kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM penanaman modal.
2. Kualitas pelayanan penanaman modal yang profesional.
3. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang penanaman modal yang memadai.
4. Realisasi kepedulian penanaman modal.
5. Mempertahankan keberadaan penanam modal yang telah menanamkan modalnya.
6. Masih Tingginya Ego Sektoral dari masing-masing OPD

2.4.2 Peluang yang ada untuk dapat meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu:

1. Adanya pelimpahan wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Beragamnya potensi dan peluang penanaman modal.
3. Kualitas infrastruktur yang semakin meningkat.
4. Jumlah tenaga kerja yang berpotensi untuk industri padat karya.



dpmptsp

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Bab. 3

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah





BAB III

PERMASAHALAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini diuraikan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Disamping itu juga dibahas telaah renstra kementerian/lembaga dan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah serta penentuan isu-isu strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Pelayanan Perangkat daerah

Berikut ini beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur :

1. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan umum di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan terpadu satu pintu.
2. Masih kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM Bidang Penanaman Modal.
3. Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi Dinas.
4. Rendahnya komitmen investor untuk menyampaikan LKPM secara berkala dan tepat waktu.
5. Rendahnya pengetahuan masyarakat, pemohon atau pelaku usaha tentang perizinan online.
6. Belum adanya RDTR atau pemetaan potensi wilayah.
7. Jangkauan pelayanan perizinan langsung dilapangan (mobile perizinan) belum optimal.
8. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur daerah yang mendorong pertumbuhan investasi.



3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada bagian ini akan diuraikan Visi, Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai berikut :

3.2.1 Visi Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur adalah: *“Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Merakyat)”*.

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah: MERAKYAT mencerminkan kepribadian seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, tidak eksklusif, peduli dengan permasalahan rakyat, sehingga dapat mengetahui dan memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, karena hakekatnya pemimpin itu adalah pelayan masyarakat. EKONOMI MERAKYAT mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus berpihak kepada rakyat. Capaian pertumbuhan ekonomi harus dapat memperluas lapangan kerja bagi rakyat dan menurunkan angka kemiskinan.

3.2.2 Misi Daerah

Untuk mencapai Visi tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka melaksanakan Pembangunan untuk lima tahun kedepan supaya tercapai dalam sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif dan realistis dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu maka untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 4 misi, yaitu Misi yang ditetapkan untuk mencapai Visi tersebut di atas adalah :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan.
2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.
3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari.
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis.



Keterkaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut di atas, terletak pada :

Misi 3 : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari.

Dalam upaya mewujudkan Misi 3 diatas maka program pembangunan khusus DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- b. Program Promosi Penanaman Modal
- c. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis.

Dalam upaya mewujudkan Misi 4 diatas maka program pembangunan khusus DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah

Untuk mendukung visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tersebut diatas, maka tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terkait dengan hal dimaksud Mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan fungsi :

- 1) menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;



- 2) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 3) menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, data dan informasi, promosi dan kerjasama, pembinaan dan pengendalian dan pelayanan perizinan;
- 4) mengkoordinasikan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- 5) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dikaitkan dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, maka beberapa permasalahan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang sampai saat ini masih menjadi kendala antara lain :

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati


Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur				
No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor yang mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 3 : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari Program :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur daerah yang mendorong pertumbuhan investasi. 2. Rendahnya komitmen investor untuk menyampaikan LKPM secara berkala dan tepat waktu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih buruknya kondisi infrastruktur terutama jalan menuju lokasi penanaman modal 2. Kurangnya pembinaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan pemerintah Provinsi Jambi dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi.



<p>1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</p> <p>2. Program Promosi Penanaman Modal</p> <p>3. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p> <p>4. Program Pelayanan Penanaman Modal</p> <p>5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>Misi 4 :</p> <p>Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatahan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis</p> <p>Program :</p> <p>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah</p>	<p>3. Belum adanya RDTR atau pemetaan potensi wilayah</p> <p>4. Jangkauan pelayanan perizinan langsung dilapangan (mobile perizinan) belum optimal</p> <p>5. Masih kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM</p>	<p>terhadap perusahaan penanaman modal</p> <p>3. Belum adanya peraturan daerah tentang RDTR</p> <p>4. Kondisi geografis yang berjauhan dan sarana mobilitas kurang memadai</p> <p>5. Kurangnya personil DPMPTSP</p>	<p>2. Adanya Dana Alokasi Khusus dari Kementerian Investasi yang menunjang pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal.</p> <p>3. Adanya peraturan daerah tentang RTRW.</p> <p>4. Adanya kegiatan pelayanan ditempat</p> <p>5. Adanya pelatihan atau diklat penanaman modal di Peusatdiklat BKPM/ Kementerian Investasi</p>
--	---	---	--

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka lembaga Pemerintah yang menjadi koordinator kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia serta pemerintah dengan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dengan pemerintah daerah adalah Badan Koordinasi



Penanaman Modal (BKPM), oleh karena itu pada bagian ini dimuat beberapa hal terkait dengan RENSTRA BKPM.

3.3.1 Visi BKPM


Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Clearing House* untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN, serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal tersebut dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020- 2024 yaitu sebagai berikut:

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

3.3.2 Misi BKPM

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;



- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.


3.3.3 Tujuan BKPM

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima;

3.3.4 Sasaran Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (*Outcome/Impact*) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari



sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:


- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

3.3.4 Potensi dan Permasalahan

3.3.4.1 Potensi (Kekuatan dan Peluang)

Beberapa faktor menjadi kekuatan BKPM dan peluang untuk dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kinerja penanaman modal di Indonesia pada periode 5 (lima) tahun mendatang antara lain:

Pertama, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Indonesia memiliki potensi yang besar di bidang sumber daya pertambangan seperti batubara, emas, nikel, bijih besi, dan sebagainya. Demikian pula dengan potensi sumber daya yang berasal dari sektor pertanian, Indonesia memiliki banyak sumber daya pertanian yang berpotensi besar, seperti kelapa sawit, teh, kopi, karet, cengkeh, tembakau, dan sebagainya. Pulau Sumatera misalnya, memiliki potensi sumberdaya alam seperti gas alam, minyak, emas, perak, hasil hutan, timah, batubara, granit, dan karet. Pulau Kalimantan memiliki potensi bahan tambang dan pertanian seperti kelapa sawit, rotan, karet, minyak bumi, bijih besi, gas alam cair, minyak bumi, dan timah. Pulau Sulawesi kaya akan sumber



daya alam berupa emas, batuan, mangan, hasil hutan, nikel, tembaga, dan timah. Sementara itu, Maluku dan Papua sangat kaya akan sumber daya logam dan mineral.

Kedua, peningkatan peran PMA/PMDN terhadap investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan investasi/PMTB tercatat sebesar 5,07% pada tahun 2015, 4,48% pada tahun 2016, 6,15% pada tahun 2017, 6,67% pada tahun 2018, dan 4,45% pada tahun 2019. Sementara itu, pertumbuhan PMA dan PMDN tercatat sebesar 17,8% pada tahun 2015, 12,4% pada tahun 2016, 13,1% pada tahun 2017, 4,1% pada tahun 2018, dan 12,2% pada tahun 2019. Pertumbuhan PMA dan PMDN yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan investasi/PMTB menunjukkan bahwa peran PMA dan PMDN terhadap investasi/PMTB dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015–2019 sangat penting.

Ketiga, terjadinya pergeseran paradigma penanaman modal di Indonesia dari sektor yang berbasis sumber daya alam (resource base) ke sektor yang memproduksi barang konsumsi (market base), khususnya industri yang diwajibkan menggunakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Terkait hal tersebut, arah kebijakan penanaman modal harus mendorong berkembangnya market base didukung oleh sektor yang mengolah sumber daya alam menjadi bahan baku (hilirisasi).

Keempat, US News & World Report menempatkan Indonesia di urutan ke-18 dari 80 negara terbaik untuk berinvestasi di tahun 2019, peringkat Tahun 2019 menurun dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2018) yang menempati urutan ke-2 dari 25 Negara. Hasil survei ini sangat berbeda hasilnya dibandingkan tahun lalu dimana saat itu top 5 Negara terbaik untuk investasi ditempati oleh Filipina (Peringkat 1), Indonesia (Peringkat 2), Polandia (Peringkat 3), Singapura (Peringkat 4) dan Malaysia (Peringkat 5). Namun, pada survey yang lain yaitu CEO World Magazine (2019), Indonesia masih



menempati peringkat ke-4 dari 67 negara sebagai sebuah Negara yang memiliki daya tarik kuat di bidang investasi dengan skor 84.4. Indikator terbaik Indonesia adalah kebijakan pemerintah dengan skor 82, sedangkan indikator terendah Indonesia adalah institutional framework dengan skor 50. Tingginya skor kebijakan pemerintah ini menunjukkan bahwa formula kebijakan pemerintah di bidang investasi di mata dunia menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kondisi seperti ini merupakan potensi dalam upaya peningkatan penanaman modal.

Dalam laporan ASEAN Business Outlook Survey (ABOS) tahun 2018 yang dikeluarkan oleh US Chamber of Commerce, Indonesia juga merupakan negara tujuan terbaik untuk investasi selain Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Terdapat setidaknya dua faktor yang mengalami peningkatan kepuasan oleh investor Amerika, yaitu infrastruktur dan insentif pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur memiliki pengaruh yang positif terhadap aliran investasi ke dalam negeri. Namun demikian, terdapat pula faktor yang mengalami penurunan kepuasan. Dua faktor yang menurun kepuasannya yaitu ketersediaan tenaga kerja dan kondisi politik negara. Diperkirakan pemilu dan pasca pemilu yang terjadi pada bulan April memberikan dampak terhadap investor. Investor akan menunggu kepastian politik pasca pemilu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kepuasan terhadap sistem politik Indonesia bahkan turun 29% dalam enam tahun terakhir. Ketersediaan tenaga kerja juga merupakan faktor yang mengalami penurunan kepuasan oleh investor. Masalah produktivitas yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, dimana tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD (40,7 persen), sementara tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja. Mismatch keterampilan,



kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja menjadi isu-isu yang perlu ditangani dalam peningkatan produktivitas. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) meningkat menjadi 75,35 pada tahun 2024.

Kelima, berkembangnya ekonomi digital. Dalam rangka mengimbangi perkembangan pasar pada era globalization 5.0, perlu disusun dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) atau memo info khusus untuk bidang ekonomi digital. BKPM juga dapat mengusulkan KEK seperti Silicon Valley yang difokuskan sebagai kawasan penanaman modal untuk sektor pendidikan dalam rangka mendorong peningkatan kualitas SDM guna memenuhi kebutuhan dari industri digital di masa depan.

Keenam, peluang untuk melakukan investasi di luar negeri (outward investment) sebagai salah satu potensi dalam mendukung perluasan pasar produk dalam negeri. Diperlukan peningkatan dalam mekanisme pendataan perusahaan Indonesia yang melakukan outward investment, mengingat saat ini belum terdapat kewajiban bagi perusahaan Indonesia yang menanamkan modalnya ke luar negeri untuk melaporkan kegiatannya ke Pemerintah Indonesia. Pemerintah juga perlu melakukan fasilitasi terhadap investor yang melakukan investasi ke luar negeri untuk meningkatkan outward investment.

Ketujuh, pemanfaatan dan penerapan sistem OSS diharapkan dapat mempermudah investor maupun calon investor. Sistem ini akan menjadi sebuah sistem yang terintegrasi yang mampu meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal. Beberapa perbaikan yang akan dilakukan guna mengoptimalkan layanan OSS antara lain:


- 1) Integrasi sistem OSS dan SPIPISE dengan rencana tata ruang di daerah agar perusahaan dapat mengetahui ketersediaan lahan pada saat memasukkan permohonan

- izinnya. Hal ini disebabkan banyak perusahaan yang sudah mendapatkan izin usaha namun tidak dapat berjalan secara komersial karena tidak sesuai dengan tata ruangnya; dan
- 2) Penyempurnaan sistem OSS sesuai dengan perkembangan kebutuhan investor.

Kedelapan, pengembangan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) menjadi Potensi Investasi Regional (PIR) melalui data potensi penanaman modal yang sesuai dengan tren global serta kesesuaiannya dengan kapasitas daerah. Terkait potensi penanaman modal yang sesuai dengan tren global, perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di daerah melalui sosialisasi dan komunikasi dengan daerah secara berkala. Terkait kesesuaian dengan kapasitas daerah, perlu adanya informasi yang komprehensif terkait peluang penanaman modal di daerah antara lain dengan melakukan pemetaan karakter tenaga kerja (SDM) dan sosial penduduk daerah di luar pemetaan potensi sumber daya alam yang ada.

Kesembilan, pemanfaatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat terlihat dari penghargaan Kementerian Keuangan kepada BKPM atas capaian laporan keuangan selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kesepuluh, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia (sekitar 265,5 juta) dengan struktur demografi muda serta banyaknya jumlah penduduk berpendapatan menengah dan tinggi (sekitar 223,6 juta), yang menjadikan Indonesia sebagai pasar yang paling menarik di Asia sehingga menjadi salah satu daya tarik penanaman modal. Hal ini akan menambah peluang penanaman modal dan meningkatkan penyebaran penanaman modal sehingga akan lebih merata.



3.3.4.2 Permasalahan (Kelemahan dan Tantangan)

Terdapat beberapa faktor yang menjadi kelemahan BKPM dan tantangan dalam pencapaian target kinerja BKPM dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2020-2024 antara lain:

Pertama, Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 5,0 persen pada tahun 2014 menjadi 4,9 persen pada tahun 2015, namun kembali meningkat menjadi 5,0 persen pada tahun 2016, 5,1 persen pada tahun 2017, dan 5,2 persen pada tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi kembali menurun menjadi 5,02 persen pada tahun 2019. Indonesia diprediksi dapat masuk menjadi negara berpendapatan tinggi dalam 20 tahun ke depan dengan syarat pertumbuhan ekonomi di atas 5,50 persen. Apabila Indonesia tidak melakukan apapun maka pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia akan terus berada dibawah 5 persen.

Kedua, terjadinya stagnasi dan perlambatan pertumbuhan dunia, termasuk Amerika Serikat dan China. Selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, IMF memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami stagnasi pada tingkat 3,73 persen pada tahun 2018 dan menjadi 3,60 persen pada tahun 2023. Begitu juga pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang akan mengalami penurunan dari 2,88 persen menjadi hanya 1,38 persen. China tidak terlepas juga dari perlambatan ekonomi dunia dengan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari 6,60 persen menjadi 5,60 persen. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan hanya berkisar pada angka 5,4 persen dalam lima tahun ke depan. Perlambatan dan stagnasi pertumbuhan ekonomi dunia ini secara tidak langsung akan berdampak pada penanaman modal di Indonesia.



Ketiga, penurunan global trade volume dunia yang diperkirakan akan terus berlanjut dari 45,24 persen pada tahun 2017 menjadi 4,18 persen pada tahun 2018, 4,00 persen pada tahun 2019 dan diperkirakan akan menjadi 3,20 persen pada tahun 2023. Selain itu, terjadi pengetatan moneter (monetary tightening) sebagai akibat dari trade war yang berdampak luas pada perekonomian global, tidak terkecuali Indonesia. Pengetatan moneter dilakukan oleh Amerika Serikat dengan menaikkan suku bunga dari 2,5 persen pada tahun 2018 menjadi 3,25 persen pada tahun 2019 dan diperkirakan menjadi 3,5 persen pada tahun 2020. Begitu juga dengan negara Uni-Eropa yang menaikkan suku bunganya sebesar 0,5 persen pada periode yang sama. Dampak beruntun dari monetary tightening, China rebalancing, dan pertumbuhan global adalah menurunkan permintaan efektif dunia. Perang dagang dan pengetatan moneter ini bila tidak diantisipasi akan menimbulkan peningkatan defisit transaksi berjalan, melambatnya ekspor, menurunkan surplus transaksi modal dan finansial, serta fluktuasi nilai tukar.

Keempat, daya tarik investasi negara-negara peers, khususnya dalam menarik relokasi investasi dari perusahaan-perusahaan Tiongkok. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok akan membuat perusahaan-perusahaan Tiongkok melakukan relokasi perusahaannya ke negara lain untuk menghindari tarif yang tinggi, salah satunya Indonesia. Akan tetapi, negara-negara tetangga (peer countries) juga memiliki daya tarik investasi yang tinggi dalam menerima relokasi investasi tersebut. Perlunya peningkatan daya saing investasi dibandingkan dengan negara peer yang dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya adalah melalui peringkat Indonesia dalam Survei EoDB 2019 yang dilakukan World Bank International Finance Corporation (World Bank-IFC). Pemerintah telah melakukan



berbagai langkah untuk meningkatkan iklim usaha untuk perbaikan peringkat kemudahan berusaha namun belum optimal. Survey EoDB menempatkan Indonesia pada peringkat 73 pada tahun 2020. Indonesia masih memerlukan kerja keras untuk dapat memperbaiki peringkat dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN, dimana Indonesia masih menempati peringkat 6 di antara 8 negara ASEAN

Dalam laporan tahunan Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Center pada tahun 2019, peringkat daya saing Indonesia di antara negara-negara di dunia meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu dari posisi ke-43 menjadi posisi ke-32. Namun berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) yang dikeluarkan oleh World Economy Forum, posisi Indonesia menurun dari peringkat 45 pada tahun 2018 menjadi peringkat 50 pada tahun 2019. Dua aspek yang membuat Indonesia turun peringkat yaitu efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis. Dari sisi pemerintah, yang menjadi sorotan utama bagi para pelaku usaha yaitu masih tingginya biaya-biaya tak perlu (redundancy cost). Sementara dari sisi bisnis, yang menjadi perhatian utama yaitu produktivitas tenaga kerja yang rendah. Singapura menjadi negara dengan daya saing terbaik di Asia disusul China di posisi 13, Taiwan 17, Malaysia 22, Jepang 25, Korea Selatan 27, Thailand 30, India 44, dan Filipina 50.

Kelima, Stok infrastruktur Indonesia meningkat menjadi 43 persen pada awal tahun 2019 dari 35 persen pada 2015, namun masih di bawah negaranegara peers. Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, maka infrastruktur Indonesia masih jauh tertinggal. Seperti China yang stok infrastrukturnya mencapai sekitar 76 persen dan Jepang sekitar 176 persen. Oleh karena itu, dibutuhkan investasi yang sangat besar bagi Indonesia untuk



mengembangkan infrastruktur dan logistiknya dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi secara memadai dengan keunggulan kompetitif dan komparatif yang berdaya bersaing.

Keenam, belum optimalnya performa sistem logistik di Indonesia. Berdasarkan Logistic Performance Index (LPI) scorecard pada tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat 46 dengan nilai 3,15. Seluruh indikator masih memiliki nilai yang rendah, namun perbaikan utamanya perlu dilakukan pada indikator custom (nilai 2,67; peringkat 62 dari 160 negara) dan indikator infrastructure (nilai 2,89; peringkat 54 dari 160 negara).

Ketujuh, tren Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa investasi belum terlalu efektif mendorong PDB. Angka ICOR pada tahun 2011 tercatat sebesar 5,5 dan meningkat menjadi 6,8 pada tahun 2017. Angka ini masih jauh di atas negara-negara lain di ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Hal ini kemungkinan terjadi karena adanya pembangunan infrastruktur yang efeknya baru terasa beberapa tahun ke depan.

Kedelapan, investasi tidak menunjang produktivitas karena Foreign Direct Investment (FDI) yang masuk ke Indonesia relatif lebih rendah dari negara lain sehingga transfer teknologi dan produktivitas belum sesuai harapan. Hal ini tercermin pada akumulasi barang modal yang rendah, yang menunjukkan bahwa investasi di sektor industri relatif kecil dibandingkan negara lain. Hal ini terlihat dari kontribusi realisasi sektor industri di sektor sekunder cenderung menurun sejak 2017. Terkait hal ini, penanaman modal harus mampu meningkatkan kesempatan kerja, mendorong produktivitas dan nilai tambah, terjadinya kemitraan dengan usaha kecil dan menengah, serta memberikan dampak dalam bentuk transfer teknologi.

Kesembilan, merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sejak akhir tahun 2019. Pada 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan bahwa wabah COVID-19 telah menjadi pandemi. Wabah penyakit ini telah terjadi pada



geografis yang luas atau menyebar secara global. Penyebaran wabah COVID-19 yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia baik dari sisi perdagangan dan investasi. Dalam laporan bulan Maret, OECD menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 2,9 persen menjadi 2,4 persen pada tahun 2020. Dari sisi investasi, Investor dapat menunda investasi karena ketidakjelasan supply chain atau asumsi pasar yang berubah akibat dampak COVID-19 terhadap perdagangan dunia. Dampak terbesar COVID-19 terhadap investasi diperkirakan akan terjadi akibat penurunan realisasi penanaman modal dari Tiongkok, mengingat pertumbuhan penanaman modal dari Tiongkok merupakan yang tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Bahkan pada tahun 2019 Tiongkok menempati posisi kedua dalam daftar negara yang paling banyak menanamkan modalnya di Indonesia dengan nilai realisasi penanaman modal sebesar 4,74 miliar USD dari 2.130 proyek.

Berdasarkan peluang dan permasalahan yang ada, baik dari aspek yang ada di dalam negeri secara nasional maupun regional serta global, dapat diperoleh isu strategis terkait penanaman modal. Isu strategis tersebut harus direspon dan disikapi dalam kerangka penyusunan Rencana Strategis Penanaman Modal BKPM Tahun 2020-2024. Adapun isu strategis tersebut adalah:

- 1) Melambatnya pertumbuhan penanaman modal,
- 2) Penanaman modal yang belum berkualitas, dan
- 3) Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan investor needs.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Secara umum keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 dengan Tugas dan Fungsi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Tugas dan Fungsi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi DPM dan PTSP	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor yang mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
<p>1. Pengembangan struktur ruang yang lebih efisien melalui pembangunan prasarana transportasi ke arah sentra sentra produksi sebagai penghasil sumber daya primer</p> <p>2. Penetapan kawasan-kawasan potensial sebagai kawasan lindung dan kawasan pengembangan budidaya pertanian/non pertanian</p>	Adanya kebijakan penataan ruang yang belum diintrodusir ke dalam peraturan pelaksanaan	Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi di dalam bidang tata ruang	<p>Adanya UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang</p> <p>Adanya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.</p>

3.4.1 Peruntukan Lahan


Peruntukan lahan adalah tingkat kecocokan dari sebidang lahan untuk suatu kegiatan atau penggunaan tertentu yang lebih spesifik dari kemampuan lahan. Peruntukan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031 Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas kawasan peruntukan Lindung dan kawasan peruntukan Budidaya.



1. Rencana kawasan peruntukan lindung.

Rencana kawasan peruntukan lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, didistribusikan untuk fungsi sebagai berikut :

- a. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya : berupa kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 23.693 (dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga) hektar terdapat di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Geragai, Kecamatan Mendahara Ulu dan Kecamatan Dendang.
- b. Kawasan perlindungan setempat :
 - 1) Kawasan sempadan pantai dengan luas kurang lebih 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) hektar meliputi Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu.
 - 2) Kawasan sempadan sungai dengan luas kurang lebih 5.123 (lima ribu seratus dua puluh tiga) hektar meliputi Sungai Batang Hari, Sungai Batang Berbak, Sungai Mendahara, Sungai Pangkalan, Sungai Duri, Sungai Lagan, Sungai Pemusiran, Sungai Sadu, Sungai Simpang Jelita, Sungai Simpang Datuk, dan Sungai Air Hitam Laut.
 - 3) Ruang Terbuka Hijau Perkotaan
- c. Kawasan konservasi
 1. Kawasan Suaka Alam (KSA) berupa Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur dengan luas kurang lebih 4.944 (empat ribu sembilan ratus empat puluh empat) hektar terdapat di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Nipah Panjang.
 2. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) meliputi Taman Nasional Berbak dengan luas kurang lebih 122.416 (seratus dua puluh dua ribu empat ratus enam belas) hektar terdapat di Kecamatan Berbak dan Sadu dan Taman Hutan Raya dengan luas kurang lebih 3.157 (tiga ribu seratus lima puluh tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Berbak.



3. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa Kawasan Konservasi Laut Daerah (KLDD) meliputi Reservat (Sinoran) sungai Sinoran di Kecamatan Mendahara dengan luas kurang lebih 100 (seratus) hektar dan Reservat (Lembur lestari) kuala sunai Lembur Luar di Kecamatan Muara Sabak Timur dengan luas kurang lebih 100 (seratus) hektar.

2. Rencana Kawasan Budaya.

Kawasan peruntukan budidaya terdiri atas :


a. Kawasan hutan produksi berupa :

- 1) Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 60.090 (enam puluh ribu sembilan puluh) hektar meliputi Kecamatan Mendahara, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai dan Kecamatan Dendang.
- 2) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luas kurang lebih 1.374 (seribu tiga ratus tujuh puluh empat) hektar meliputi Kecamatan Mendahara Ulu dan Kecamatan Geragai.

b. Kawasan pertanian;

Kawasan pertanian dengan luas kurang lebih 262.760 (dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh) hektar meliputi fungsi sebagai berikut:

- 1) kawasan tanaman pangan,
kawasan tanaman pangan ditetapkan dengan luas kurang lebih 43.872 (empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) hektar.
- 2) kawasan hortikultura;
Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 29.168 (dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan) hektar.
- 3) kawasan perkebunan;
Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 188.358 (seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan) hektar.



c. kawasan perikanan;

terdiri atas : kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budidaya dan prasarana perikanan.

d. kawasan pertambangan dan energi ;

kawasan pertambangan dan energi, terdiri atas :

1) kawasan pertambangan mineral meliputi kawasan pertambangan mineral bukan logam dan atau batuan terdapat di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Geragai, Kecamatan Berbak, Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Dendang.

2) kawasan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di seluruh Kecamatan kecuali di Kecamatan Sadu.

e. kawasan peruntukan industri;

1) Kawasan industri Kecamatan Sadu dengan luasi 4.134 (empat ribu seratus tiga puluh empat) hektar dan

2) Kawasan industri Kecamatan Muara Sabak Barat seluas 1.672 (seribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar.

f. Kawasan Pariwisata;

1) Kawasan wisata alam.

Kawasan wisata alam meliputi :

a) Kawasan Prioritas Pariwisata Daerah (KPPD), meliputi :


- Kawasan wisata Air Panas di Kecamatan Geragai;
- Komplek perkantoran Muara Sabak Barat;
- Nipah Panjang dan sekitarnya;
- Teluk Majelis dan sekitarnya;

b) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD), meliputi :

- Sungai Batanghari dan sekitarnya;
- Berbak dan sekitarnya.

c) Kawasan Taman Nasional Berbak di Kecamatan Berbak dan Kecamatan Sadu.

2) Kawasan wisata religi meliputi:



- a) Makam Rangkayo Pingai dan Makam Rangkayo Hitam di Kecamatan Berbak;
 - b) Makam Habib Salim di Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - c) Makam Naga Ukir di Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - d) Makam Syekh Johor di Kecamatan Kuala Jambi;
 - e) Makam Siti Hawa di Kecamatan Rantau Rasau; dan
 - f) Makam Datuk Dendang di Kecamatan Muara Sabak Barat.
- 3) Kawasan wisata budaya meliputi:
- a) kawasan wisata mandi safar Kecamatan Sadu dan Kecamatan Nipah Panjang;
 - b) Mandi Air Masin di Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Muara Sabak Timur; dan
 - c) Makan dikelung di Kecamatan Muara Sabak Timur dan Kecamatan Kuala Jambi.
- g. Kawasan permukiman dengan luas kurang lebih 12.496 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh enam) hektar, terdiri atas :
- 1) Kawasan permukiman perkotaan yang berada diseluruh Kecamatan ; dan
 - 2) Kawasan permukiman perdesaan yang berada diseluruh Kecamatan.

3.4.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Kawasan strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan pendayagunaan sumberdaya alam dan atau teknologi tinggi.

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:

- a. Kawasan Pelabuhan dan Perindustrian Muara Sabak;
- b. Kawasan Pelabuhan dan Perindustrian Kecamatan Sadu;
- c. Kawasan Agropolitan Rantau Rasau dan sekitarnya;



- d. Kawasan pengolahan industri hasil tambang minyak dan gas Geragai di Kecamatan Geragai;
- e. Kawasan Minapolitan Nipah Panjang dan sekitarnya;
- f. Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Geragai.

3.4.1 Wilayah Rawan Bencana

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Berdasarkan data dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017, daerah rawan bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

1. **Kawasan rawan bencana banjir** yang lokasinya terletak di Kecamatan Sadu, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Berbak dan Kecamatan Rantau Rasau.
2. **Kawasan rawan bencana kebakaran** yang lokasinya terletak di Kecamatan Sadu, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Geragai, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Dendang, Kecamatan Berbak dan Kecamatan Mendahara Ulu.
3. **Kawasan rawan bencana gelombang pasang** yang lokasinya terletak di Kecamatan Sadu, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara,

Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur dan Kecamatan Muara Sabak Barat.

4. **Kawasan rawan bencana puting beliung** yang lokasinya terletak di Kecamatan Sadu, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Berbak dan Kecamatan Kuala Jambi.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis lingkungan strategis yang dilakukan merupakan suatu proses dalam pengambilan suatu kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Analisis terhadap lingkungan strategis dilakukan dengan pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang berbasis pada perspektif ekonomi yang mengidentifikasi semua faktor yang dapat bersifat mendukung dan menghambat program penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah baik dari sisi internal maupun eksternal.

3.5.1 Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal

Analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang memacu dan menghambat pelaksanaan penanaman modal di daerah dari sudut faktor internal. Dari sudut faktor internal ini dilakukan analisis terhadap aspek kekuatan dan kelemahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kaitan dengan pelaksanaan penanaman modal di daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Identifikasi dan Analisis Kekuatan.

- a) Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, dimana sampai tahun 2020 mencapai jumlah 229.813 jiwa, yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki ketersediaan tenaga kerja dan pangsa pasar yang cukup besar.



- b) Letak geografis Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang strategis, yang berada pada titik pertumbuhan segitiga kawasan pembangunan yaitu, pertumbuhan regional IMT-GT (Indonesia, Malaysia dan Thailand-Growth Triangle) dan IMS-GT (Indonesia, Malaysia dan Singapura-Growth Triangle). Dengan demikian posisi Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai keunggulan komparatif.
- c) Ketersediaan sumber daya alam yang potensial, berupa minyak dan gas bumi, hutan, lahan pertanian, pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan serta potensi pariwisata baik wisata alam maupun wisata budaya.

Identifikasi dan Analisis Kelemahan

- a) Kurangnya sumber dana pembangunan. Salah satu konsekuensi dari penerapan otonomi daerah adalah daerah harus mampu membiayai jalannya roda pembangunan. Tidak jarang berbagai program penanaman modal di daerah yang telah disepakati tidak dapat berjalan atau terealisasi secara simultan dan terpadu karena keterbatasan anggaran pembangunan.
- b) Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang terampil dan mempunyai tingkat produktivitas tinggi. Hal ini terlihat dari 75 persen penduduk berusia 10 tahun ke atas berpendidikan paling tinggi Sekolah Dasar. Kondisi ini sering menjadikan para pelaku ekonomi daerah maupun investor asing terpaksa mendatangkan tenaga-tenaga terampil dari daerah lain bahkan dari luar negeri untuk dapat mengisi kebutuhan dan kekosongan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini sering memicu kerawanan sosial mengingat kehadiran suatu industri yang mengeksploitasi sumber-sumber daya alam setempat tetapi manfaat ekonomisnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.
- c) Kurangnya daya dukung sarana dan prasarana transportasi. Kondisi ini sering menjadi penghambat dalam upaya menarik dana investor.



3.5.2 Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dibutuhkan untuk melihat faktor– faktor yang merupakan peluang dalam memacu peningkatan penanaman modal di daerah dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat penanaman modal di daerah. Dari analisis yang dilakukan maka dapat diuraikan beberapa faktor yang dianggap sebagai peluang dan ancaman sebagai berikut :

Identifikasi dan Analisis Peluang

- a) Adanya otonomi daerah yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sehingga, daerah dapat secara langsung merumuskan prioritas pembangunan di wilayahnya berdasarkan aspirasi masyarakat.
- b) Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang memberikan peluang yang cukup besar kepada daerah dalam meningkatkan penanaman modal di daerah baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- c) Terbukanya pusat-pusat pertumbuhan regional dan blok–blok perdagangan regional. Dengan adanya pusat-pusat pertumbuhan dan blok perdagangan baru tersebut akan memberikan peluang bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk memperluas peningkatan penanaman modal dan promosi daerah
- d) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi dibidang informasi dan komunikasi yang semakin pesat dan cepat dewasa ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan perseorangan, bisnis maupun penyelenggaraan

pemerintahan. Perkembangan ini dapat dimanfaatkan oleh daerah sebagai sarana untuk mempromosikan segala potensi yang dimiliki daerah ke berbagai penjuru dunia.

Identifikasi dan Analisis Ancaman

- a) Terbukanya pusat pertumbuhan baru dan blok perdagangan baru. Pusat-pusat pertumbuhan dan blok perdagangan baru ini akan menuntut semakin ketatnya persaingan atau rivalry antar daerah dalam memanfaatkan peluang pasar dan mengundang investor. Pusat pertumbuhan dan blok perdagangan baru ini merupakan dimensi baru yang dapat merentangkan polarisasi antara daerah kaya dan miskin daerah yang sangat aktif, metropolitan dan berwawasan internasional dengan daerah yang pasif dan tertinggal serta antara daerah yang bergolak dan daerah yang tenang dan relatif stabil.
- b) Ketidakstabilan ekonomi. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan yang pada gilirannya akan mempengaruhi minat investor dalam menanamkan modalnya. Banyak investor yang telah memulai jalinan investasi tidak berjalan sebagaimana mestinya karena pengaruh ketidakstabilan ekonomi.
- c) Kebijakan antar daerah yang kadangkala tidak sinergis satu sama lainnya sebagai akibat kebutuhan pembangunan dan prioritas masing-masing daerah. Kondisi ini sering mengganggu keharmonisan hubungan investor dan daerah, bahkan dapat mengancam kontinuitas dari investasi yang telah ditanamkan.
- d) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan ini dapat menjadi peluang bagi daerah, akan tetapi karena keterbatasan dana dan sumber daya manusianya, akhirnya perkembangan teknologi ini menjadikan daerah termarginalisasi dan tidak dapat bersaing dengan daerah lain yang mempunyai kemampuan penguasaan informasi secara cepat.




dpmptsp

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Bab. 4

Tujuan dan Sasaran





BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada penciptaan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis strategis, yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan memperhatikan visi, misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana yang telah ditetapkan pada Bab sebelumnya, maka visi dan misi tersebut perlu dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan yang hendak dicapai dalam perencanaan strategis DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Dan Budaya Kerja Aparatur

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan diatas maka perlu dirumuskan sasaran-sasaran yang sifatnya kuantitatif sehingga mudah untuk diukur keberhasilan pencapaiannya. Adapun sasaran pembangunan DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ingin diwujudkan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD KabupatenTanjung Jabung Timur 2021-2026 sebanyak 2 sasaran yaitu :

1. Peningkatan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Peningkatan peran disektor penanaman modal dan pelayanan perizinan sebagaimana yang ingin dicapai melalui sasaran tersebut diatas sangat didukung oleh sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan dan struktur organisasi

Renstra DPMPTSP 2021 - 2026

yang kuat untuk lima tahun kedepan. Secara kuantitatif target kinerja Tujuan disektor penanaman modal dan pelayanan perizinan tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah		Realisasi Investasi PMDN/PMA (<i>dalam triliun</i>)	3,418	3,581	4,013	4,330	4,330	4,743
		Peningkatan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal	Nilai Investasi (<i>dalam juta rupiah</i>)	148.710	163.581	188.118	244.554	317.920	413.296
2.	Meningkarnya Pelayanan Publik Dan Budaya Kerja Aparatur		Indeks Pelayanan Publik	2,6	2,9	3,2	3,4	3,6	3,8
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,31	88,75	88,9	89,05	89,22	89,31
		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	B	B	BB	BB	BB	BB
			Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai




dpmptsp

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Bab. 5

Strategi dan Arah Kebijakan





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka kiranya disusun strategi yang didalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan. Strategi sebagai rencana menyeluruh dan terpadu dari kinerja DPMPTSP Kabupaten Tanjung jabung timur dalam mencapai tujuannya.

Kebijakan DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan prioritas kebijakan pembangunan daerah, kebijakan yang dilakukan dalam melanjutkan pembangunan sektor penanaman dan pelayanan terpadu satu pintu di DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Strategi dan arah kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dijabarkan dalam Tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2021 s/d 2026

VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								
MISI : 3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah	1. Peningkatan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal	1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.	Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal				
			2. Menyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha	Menyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha				
		2. Peningkatan Promosi Penanaman Modal	1.		Mengikuti Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Mengikuti Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Mengikuti Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Mengikuti Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah
		3. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.	1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah
	4. Meningkatkan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1. Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan Penanaman Modal	1. Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan Penanaman Modal					
		2. Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Penanaman Modal	Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Penanaman Modal	Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Penanaman Modal	Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Penanaman Modal	Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Penanaman Modal	Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Penanaman Modal	
		3. Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal	Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal	Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal	Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal	Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal	Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal	
MISI : 4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan yang Nyaman dan Harmonis								
Meningkatnya Pelayanan Publik Dan Budaya Kerja Aparatur	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
			2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan serta melaksanakan Survei IKM	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan serta melaksanakan Survei IKM	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan serta melaksanakan Survei IKM	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan serta melaksanakan Survei IKM	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan serta melaksanakan Survei IKM	
1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2. Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
			3. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
			4. Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
			5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



dpmptsp

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Bab. 6

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan





BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, maka langkah operasional yang dilakukan berikutnya adalah menuangkan kedalam program dan kegiatan sampai pada pendanaan indikatif. Secara rinci Keterkaitan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)
VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																			
Misi 3 : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari																			
1. Meningkatkan Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah				Realisasi Investasi PMDN/PMA (dalam triliun)	3,274	3,418		3,581		3,769		4,013		4,330		4,743	4,743		
	1. Peningkatan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal			Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	N/a	148.710		163.581		188.118		244.554		317.920		413.296	413.296	-	
		2.18.02.0.00.00	I. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	N/a	16,67	99.684.820	33,33	189.470.200	50	176.160.549	66,67	140.000.000	83,33	150.000.000	100	170.000.000	100	925.315.569
		2.18.02.2.02.00	2.1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Dokumen)	1	1	99.684.820	2	189.470.200	1	176.160.549	1	140.000.000	1	150.000.000	1	170.000.000	8	925.315.569
		2.18.02.2.02.01	2.1.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (Dokumen)				1	54.803.000	0	-	0	-	-	-	-	1	54.803.000	
		2.18.02.2.02.02	2.1.2 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Profil Peluang Investasi (Dokumen)	1	1	99.684.820	1	134.667.200	0	-	0	-	0	-	0	-	3	234.352.020
				Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota Usaha Kabupaten/ Kota (Dokumen)						1	176.160.549	0	-	0	-	0	-	1	176.160.549
		2.18.02.2.02.0004	2.1.3 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)							-	1	140.000.000	1	150.000.000	1	170.000.000	3	460.000.000
		2.18.03.0.00.00	II. Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Promosi/Pameran Investasi Yang Dilaksanakan	NA	0		0	-	25	50.000.000	50	50.000.000	75	100.000.000	100	120.000.000	100,00	320.000.000
		2.18.03.2.01.00	2.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi/ Pameran Investasi Yang Dilaksanakan (Kali)					-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	4	320.000.000

		2.18.03.2.01.0002	2.1.1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal (Dokumen)							1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	4	320.000.000
		2.18.06.0.00.00	III. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Dan Informasi Yang Valid	100	100	42.353.940	100	113.022.920	100	50.000.000	100	50.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	495.376.860	
		2.18.06.2.01.00	3.1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen laporan Perizinan yang dihasilkan (%)	N/a	16,67	42.353.940	33,33	113.022.920	50	50.000.000	66,67	50.000.000	83,33	120.000.000	100	120.000.000	100	495.376.860	
		2.18.06.2.01.01	3.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen laporan Perizinan Bulanan dan Tahunan (Dokumen)	13	13	42.353.940	13	113.022.920	0	-	0	-	0	-	0	-	39	155.376.860	
				Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)						13	50.000.000	0	-	0	-	0	-	13	50.000.000	
		2.18.06.2.01.0002	3.1.2 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	0	0	-	0	0	0	-	13	50.000.000	13	120.000.000	13	120.000.000	39	290.000.000	
																			-	
		2.18.05.0.00.00	IV. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan pelaku usaha yang melaporkan LKPM	3.273.836	1	392.594.414	2	449.200.140	2	472.791.196	3	472.791.196	3	510.000.000	3	522.535.805	3.273.849	2.819.912.751	
		2.18.05.2.01.00	4.1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang dilaksanakan (Kali)	42	63	392.594.414	60	449.200.140	0	-	0	-	0	-	0	-	165	841.794.554	
				Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (laporan)						60	472.791.196	60	472.791.196	60	510.000.000	60	522.535.805	240	1.978.118.197	
		2.18.05.2.01.01	4.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan (Kali)	20	28	100.380.940	28	111.097.972	0	-	0	-	0	-	0	-	76	211.478.912	

				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha)						30	120.000.000	0	-	0	-	0	-	30	120.000.000
		2.18.05.2.01.02	4.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan (Kali)	2	7	195.613.474	4	266.214.736	0	-	0	-	0	-	0	-	13	461.828.210
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Pelaku Usaha)						30	262.791.196	0	-	0	-	0	-	30	262.791.196
		2.18.05.2.01.03	4.1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan (Kali)	20	28	96.600.000	28	71.887.432	0	-	0	-	0	-	0	-	76	168.487.432
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (Kegiatan Usaha)						40	90.000.000	0	-	0	-	0	-	40	90.000.000
		2.18.05.2.01.0004	4.1.4 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha)	0	28	96.600.000	28	71.887.432	0	-	32	120.000.000	34	120.000.000	36	122.535.805	158	531.023.237
		2.18.05.2.01.0005	4.1.5 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	0	28	96.600.000	28	71.887.432	0	-	30	262.791.196	30	270.000.000	30	270.000.000	146	971.278.628
		2.18.05.2.01.0006	4.1.6 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	0	28	96.600.000	28	71.887.432	0	-	41	90.000.000	42	120.000.000	43	130.000.000	182	508.487.432
Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis																			
Meningkatnya Pelayanan Publik Dan Budaya Kerja Aparatur				Indeks Pelayanan Publik	NA	2,6		2,9		3,2		3,4		3,6		3,8		3,8	-
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)				Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	88,31		88,75		88,90		89,05		89,22		89,31		89,31	-

		2.18.04.0.00.00	IV. Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan Sesuai SOP	N/A	1	178.619.653	1,5	191.974.653	2	210.000.000	2,5	195.049.885	3	220.000.000	3,5	220.000.000	3,5	1.215.644.191
		2.18.04.2.01.00	4.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha /Orang yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan serta Konsultasi dan Pengaduan	88,828	450	178.619.653	450,00	191.974.653	450,00	210.000.000	-	195.049.885	-	220.000.000	-	220.000.000	1439	1.215.644.191
		2.18.04.2.01.0001	4.1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Izin)	2549	650	171.694.885	650	185.049.885	0	-	0	-	0	-	0	-	3849	356.744.770
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)						300	200.000.000	0	-	0	-	0	-	300	200.000.000
		2.18.04.2.01.0003	4.1.2 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Skor survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,828	88,31	6.924.768	0	0	0,00	-	0	-	0	-	0	-	89,31	6.924.768
				Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Orang)				150	6.924.768	150	10.000.000	0	-	0	-	0	-	150,00	16.924.768
		2.18.04.2.01.0006	4.1.3 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	0	0	-	0	0	0	-	300	185.049.885	300	200.000.000	300	200.000.000	900	585.049.885
		2.18.04.2.01.0007	4.1.4 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	0	0	-	0	0	0	-	150	10.000.000	150	20.000.000	150	20.000.000	450	50.000.000
	2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan			Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	NA	B	B		BB			BB			BB			BB	
				Laporan Keuangan Sesuai SAP	NA	Sesuai	Sesuai		Sesuai			Sesuai			Sesuai			Sesuai	

		2.18.01.	I. Program Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP	NA	100	3.204.374.121	100	3.669.238.623	100	3.758.944.037	100	4.030.281.929	100	4.104.001.921	100	4.305.000.000	100	23.071.840.631
				Persentase Pemenuhan Komponen Laporan Keuangan Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu	
		2.18.01.2.01	1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	100	5.880.000	100	9.575.000	100	61.000.000	100	43.000.000	100	74.000.000	100	77.000.000	100	270.455.000
		2.18.01.2.01.0001	1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Daerah (Dokumen)		6	3.000.000	4	5.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	6	10.000.000	28	36.000.000
		2.18.01.2.01.0002	1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		0	-	0	0	0	-	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	9.000.000
		2.18.01.2.01.0003	1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		0	-	0	0	0	-	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	9.000.000
		2.18.01.2.01.0004	1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		0	-	0	0	0	-	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	9.000.000
		2.18.01.2.01.0005	1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0	-	0	0	0	-	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	9.000.000
		2.18.01.2.01.0006	1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja (Dokumen)	2	3	2.880.000	3	4.575.000									8	7.455.000
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)						3	5.000.000	3	5.000.000	3	6.000.000	3	5.000.000	12	21.000.000
		2.18.01.2.01.0007	1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	NA					1	50.000.000	1	20.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	170.000.000
		2.18.1.2.02	1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	100	2.465.421.099	100	2.611.244.199	100	2.765.284.037	100	2.745.284.037	100	2.922.676.152	100	2.900.000.000	700	16.409.909.524
		2.18.01.2.02.0001	1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)	1	1	2.157.381.099	1	2.277.764.199	0	-	0	-	0	-	0	-	3	4.435.145.298
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)						21	2.365.284.037	21	2.365.284.037	21	2.422.676.152	21	2.400.000.000	84	9.553.244.226

		2.18.01.2.06.0009	1.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (Tahun)	1	1	179.170.000	1	357.295.200	0	-	0	-	0	-	0	-	3	536.465.200
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat						40	284.000.000	40	188.000.000	40	287.325.769	40	368.000.000	160	1.127.325.769
		2.18.01.2.07	1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	5	100	142.127.617	100	180.353.254	100	130.000.000	100	569.985.892	100	230.000.000	100	350.000.000	100	1.602.466.763
		2.18.01.2.07.0002	1.5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		2	71.860.000	2	78.930.000			1	500.000.000			4	200.000.000	9	850.790.000
		2.18.01.2.07.0005	1.5.2. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)						3	40.000.000			3	40.000.000			6	80.000.000
		2.18.01.2.07.0006	1.5.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	14	70.267.617	10	101.423.254	10	90.000.000	12	69.985.892	12	110.000.000	12	150.000.000	75	591.676.763
		2.18.01.2.07.0009	1.5.4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1								1	80.000.000				2	80.000.000
		2.18.01.2.08	1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	70.950.000	100	77.000.000	100	77.000.000	100	77.000.000	100	86.000.000	100	86.000.000	100	473.950.000
		2.18.01.2.08.0001	1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai (Lembar)	1200	495	4.950.000	500	5.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	995	9.950.000
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)						1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	4	22.000.000
		2.18.01.2.08.0002	1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12	12	66.000.000	12	72.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	36	138.000.000
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)						12	72.000.000	12	72.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	48	304.000.000
		2.18.01.2.09	1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	189.640.000	100	237.240.000	100	213.260.000	100	203.260.000	100	240.000.000	100	260.000.000	100	1.343.400.000
		2.18.01.2.09.0002	1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	7	138.260.000	9	134.480.000	9	138.260.000	10	138.260.000	10	150.000.000	10	150.000.000	62	849.260.000
		2.18.01.2.09.0006	1.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara (Unit)	26	26	11.380.000	26	12.760.000	26	15.000.000	26	15.000.000	26	30.000.000	26	50.000.000	182	134.140.000
		2.18.01.2.09.0009	1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	1	40.000.000	1	90.000.000	1	60.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	7	360.000.000
																			-
							3.917.626.948		4.612.906.536		4.717.895.782		4.938.123.010		5.204.001.921		5.457.535.805		28.848.090.002




dpmptsp

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Bab. 7

Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan





BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja penanaman modal bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang merupakan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan penanaman modal setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sebagaimana tertuang pada Tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,28	88,31	88,75	88,9	89,05	89,25	89,31	89,31
2.	Persentase informasi sektor / bidang usaha penanaman modal yang tersedia	NA	16,67 %	33,33 %	50,00 %	66,67%	83,33%	100%	100%
3.	Persentase Pelaksanaan Promosi/Pameran Investasi Yang Dilaksanakan	NA	0	0	25%	50%	75%	100%	100%
4.	Nilai Investasi (<i>dalam juta rupiah</i>)	3.273.836	148.710	163.581	188.118	244.554	317.920	413.296	4.750.014
5.	Persentase Data dan Informasi yang Valid	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%




dpmptsp

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Bab. 8

Penutup





BAB VIII

PENUTUP

Penanaman modal merupakan satu bagian penting dalam pembangunan ekonomi, oleh karena itu pelaksanaannya harus dirancang dan diimplementasikan sedemikian rupa, secara terpadu dan berkesinambungan.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan panduan dalam merencanakan dan mewujudkan, sekaligus sebagai instrumen pengendalian program/kegiatan untuk tahun 2021 hingga tahun 2026.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Rencana Strategis ini merupakan instrumen yang diharapkan dapat memberikan arah penyusunan program dan kegiatan, tetapi yang jauh lebih penting adalah implementasi dari program dan kegiatan itu sendiri.

Akhirnya Tim Penyusun berharap, agar Rencana Strategis ini bermanfaat bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat) dan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya sehingga Rencana Strategis ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, Tim Penyusun memberikan apresiasi, penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga menjadi amal ibadah di hadapan Allah, Tuhan Yang Maha Esa.